



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

Yth.

1. *Direct Hiring Service Center* (DHSC),
2. Para Asosiasi Agensi Penempatan Pekerja Migran Indonesia,
3. Para Agensi Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 0413/KA.VII/KDEI/4/2025

TENTANG

PENYESUAIAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA (PK) PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG AKAN BEKERJA KE TAIWAN DAN RASIO KERJA SAMA ANTARA AGENSI DAN P3MI

Dalam rangka peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan serta memperhatikan surat Dirjen Penempatan KP2MI/BP2MI Nomor: B.431/04/PP.02.08/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Jangka Waktu Perjanjian Kerja, Jumlah Kerja Sama Mitra Usaha (Agensi) dengan P3MI dan Kuota Permintaan Pekerja Migran (*Job Order*) Guna Peningkatan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Jangka waktu** Perjanjian Kerja (PK) untuk seluruh jabatan, kecuali konstruksi telah disesuaikan pada sistem endorsement KDEI Taipei menjadi **minimal 3 tahun 0 bulan 0 hari**, selanjutnya agensi/*Direct Hiring Service Center* (DHSC) dapat mengisi jangka waktu kerja pada saat *generate* PK, sesuai dengan durasi tersebut.
2. Untuk jabatan konstruksi adalah **minimal 1,5 tahun**. Namun, dalam hal perjanjian kerja untuk sektor konstruksi kurang dari 1,5 tahun **diperbolehkan** dengan syarat melengkapi dokumen tambahan yang harus dipenuhi oleh P3MI/Agensi yaitu melampirkan:
 - a. Surat Kesepakatan antara PMI dengan P3MI tentang Durasi Masa Kerja.
 - b. Surat Pernyataan dari Agensi/Pemberi Kerja tentang Kondisi Aktual Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Proyek Pembangunan bagi sektor konstruksi.
3. Permintaan perekrutan PMI dengan jangka waktu PK kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksud pada poin 1, diharapkan dapat dialihkan kepada PMI yang sedang proses mencari majikan baru di Taiwan.
4. Rasio kerjasama antara agensi dengan P3MI adalah **1 : 3** (bahwa 1 (satu) agensi hanya dapat bekerja sama dengan 3 (tiga) P3MI) dan kerjasama P3MI dengan agensi Taiwan adalah **1 : 10** (bahwa 1 (satu) P3MI hanya dapat bekerja sama dengan 10 (sepuluh) agensi).
5. PK lama dan perjanjian kerja sama penempatan (*humao*) yang telah diterbitkan sebelum ketentuan ini, agar tetap diproses seperti biasa.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taipei,
Pada tanggal 9 April 2025

Kepala

Arif Sulistiyo

Tembusan Yth.:

1. Menteri P2MI/Kepala BP2MI
2. Direktur Jenderal Penempatan KP2MI/BP2MI
3. Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI/BP2MI

6F, No. 550, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei 114, Taiwan. ROC
Tel.: (886-2) 8752-6170 Fax: (886-2) 8752-3706

114, 臺北市內湖區瑞光路550號6樓
Email: ieto@ms8.hinet.net